



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Farid alias Abah.
2. Tempat lahir : Sayang Daye.
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 31 desember 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sayang Daye RT 001 RW 133 Kel. Sayang-sayang, Ke. Cakranegara, Kota Mataram.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Farid alias Abah di tahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 desember 2022 sampai dengan tanggal 24 februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 16 januari 2023 sampai dengan tanggal 24 februari 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 6 maret 2023 sampai dengan tanggal 4 april 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan pertama Ketua PN sejak tanggal 5 april 2023 sampai dengan tanggal 3 juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 179/Pid.B/2023/PN.Mtrr tanggal 6 maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2023/PN.Mtr tanggal 6 maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Farid alias Abah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana yang di Dakwa dalam pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 5 warna perak fantasi dengan Nomor Imei 1 : 865954051549758, Nomor Imei 2 : 865954051549741;
 - b. 1 (satu) buah tas selempang merk Melvant warna hitam;Di kembalikan kepada saksi Zikrul Jahri ;
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa **Farid Alias Abah** Pada Hari Minggu Tanggal 20 Nopember 2022 Sekitar Jam 05.30 Wita Atau Setidak-Tidaknya Pada Waktu-Waktu Tertentu Dalam Bulan November 2022 Bertempat Di Jalan Jenderal Sudirman Lingk. Gegutu Timur Kel. Rembiga Kec. Selaparang, Kota Mataram Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Tempat Tertentu Yang Masih Termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **Telah Mengambil Barang Sesuatu berupa tas selampang warna hitam merk Melvant yang berisi 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5 warna merak fantasi nomor imei 1 86595405149758, nomor Imei 2 :86595405154974 Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu saksi Zikrul Jahri Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**, Yang Dilakukan Dengan Cara - Cara Sebagai Berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pulang membeli sarapan diwilayah monjok bersama anaknya dengan mengendarai sepeda motor, saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga orang salah satunya saksi Zikrul Jahri sedang tertidur diatas trotoar disampingnya terparkir sepeda motor dengan posisi kunci masih tergantung di sepeda motor, selanjutnya terdakwa membangunkan ketiganya namun tidak ada respond dan terdakwa melihat sebuah tas berisi Hp merk Oppo yang berada di sebelah saksi Zikrul Jahri sehingga timbul niat untuk mengambilnya dan terdakwa langsung membawa tas tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Zikrul Jahri.

- Bahwa saat sampai dirumah Hanphone berbunyi karena ada panggilan masuk yang langsung diangkat oleh terdakwa dan ternyata yang menelpon adalah saksi Zikrul Jari selaku pemilik Hp yang meminta Hp untuk menebusnya seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), namun Hp mati dikarenakan batrainya habis, kemudian pada malam harinya terdakwa menjual Hp kepada saksi Karyati Bakir seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Adapun uang hasil menjual Hp digunakan oleh terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari.

Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa Tersebut, Saksi Zikrul Jahri Mengalami Kerugian Sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 362 KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Zikrul Jahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian yaitu saksi sendiri ;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada saat saksi ketiduran di trotoar di pingir jalan raya Jenderal Sudirman Lingk Gegutu timur Kel. Rembige, Kec. Selaparang, Kota Mataram;
 - Bahwa barang saksi korban yang telah hilang adalah berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 warna perak Fantasi Nomor Imei 1: 865954051549758, Nomor Imei 2: 865954051549741 dengan menggunakan sim card XL 087762381648 sim card telkomsel 085339435697;
 - Bahwa pada saat terjadi pencurian saksi bersama dua orang teman lainnya yaitu Khairul dan Roni juga ketiduran di sebelah kiri saksi sedangkan tas selempang milik saksi terletak di sebelah kanan ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut setelah saksi dan kedua teman saksi bangun dan lewat 6 anak laki-laki mengatakan kalau ada laki-laki mengajak anak kecil mengambil handphone di samping tempat saksi tidur, kemudian saksi mencari handphone di dalam tas ternyata sudah hilang;
- Bahwa saksi berusaha menghubungi handphone saksi dan sempat di angkat, saksi mengatakan akan menebus handphone tersebut, handphone langsung di matikan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi Karyati Baktir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi membeli handphone seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), handphone merk Oppo warna silver;
- Bahwa saksi lupa kapan membeli handphone tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik handphone yang di jual oleh Terdakwa Farid tersebut ;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut sekitar bulan nopember 2022 bersama suami saksi yang bernama Lukman Sungkar dan karyawan saksi bernama Kuratul Aen yang merupakan istri Terdakwa Farid;
- Bahwa Kuratul Aen di telpon oleh Terdakwa Farid akan menjual handphone, Kuratul Aen menanyakan ke saksi apakah mau membeli handphone milik suaminya, kebetulah handphone milik saksi sudah rusak dan saksi menayakan harga handphone tersebut dan di jawab Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga Kuratul Aen di suruh mengambil uang ke toko ;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui kalau handphone tersebut hasil dari pencurian, setelah saksi di datangi petugas kepolisian baru saksi mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu saksi Zikrul Jahri;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari minggu tanggal 20 nopember 2022 sekitar jam 05.30 Wita, bertempat di jalan Raya Jenderal Sudirman Lingk Gegutu timur, Kel.rembiga, Kec. Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa barang milik saksi korban yang terdakwa telah curi yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 5 warna perak fantasi;
- Bahwa beasar Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban tersebut saat itu handphone berada di atas trotoar pingir jalan raya di samping saksi korban tidur, saat Terdakwa mengambil tidak minta izin dari pemiliknya;
- Bahwa handphone yang Terdakwa curi telah Terdakwa jual kepada mantan ibu tiri Terdakwa yang bernama Karyati Baktir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa se ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- > 1 (satu) buah tas selempang merk Melvant warna hitam;
- > 1 (satu) unit handphone Merk Oppo Reno 5 warna perak Fantasi dengan Nomor Imei 1: 865954051549758, Nomor Imei 2: 865954051549741;

Barang Bukti telah di sita secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu saksi Zikrul Jahri;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari minggu tanggal 20 nopember 2022 sekitar jam 05.30 Wita, bertempat di jalan Raya Jenderal Sudirman Lingk Gegutu timur, Kel.rembiga, Kec. Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa barang milik saksi korban yang terdakwa telah curi yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 5 warna perak fantasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban tersebut saat itu handphone berada di atas trotoar pingir jalan raya di samping saksi korban tidur, saat Terdakwa mengambil tidak minta izin dari pemiliknya;
- Bahwa handphone yang Terdakwa curi telah Terdakwa jual kepada mantan ibu tiri Terdakwa yang bernama Karyati Baktir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa se ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah memberikan arah atau petunjuk kepada setiap subjek hukum yaitu orang atau manusia dan badan hukum, apakah orang atau manusia itu sebagai seorang laki-laki atau perempuan tidak terkecuali sepanjang perbuatan yang didakwakan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Dalam persidangan ini terdakwa Farid alias Abah sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohani, dapat mampertanggung jawabkan terhadap segala perbuatannya serta akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dengan demikian unsur ini dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan atau mengalihkan suatu barang sehingga beralih penguasaan barang tersebut kepadanya baik secara keseluruhan maupun sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda atau hal-hal yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa ;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari minggu tanggal 20 nopember 2022 sekitar jam 05.30 Wita, bertempat di jalan Raya Jenderal Sudirman Lingk Gegutu timur, Kel.rembiga, Kec. Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa barang milik saksi korban yang terdakwa telah curi yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 5 warna perak fantasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apabila tindakan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki, sedangkan pengambilan barang tersebut didasarkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu saksi Zikrul Jahri;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari minggu tanggal 20 nopember 2022 sekitar jam 05.30 Wita, bertempat di jalan Raya Jenderal Sudirman Lingk Gegutu timur, Kel.rembiga, Kec. Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa barang milik saksi korban yang terdakwa telah curi yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 5 warna perak fantasi;
- Bahwa beana Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban tersebut saat itu handphone berada di atas trotoar pingir jalan raya di samping saksi korban tidur, saat Terdakwa mengambil tidak minta izin dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang Terdakwa curi telah Terdakwa jual kepada mantan ibu tiri Terdakwa yang bernama Karyati Baktir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk reno 5 warna perak fantasi dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Melvant, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Zikrul Jahri;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbutannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Farid alias Abah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 5 warna Perak Fantasi dengan Nomor Imei 1: 865954051549758, Nomor Imei 2: 865954051549741, dan 1 (satu) buah tas Slempang Merk Melvant warna hitam;
- Di kembalikan kepada saksi Zikrul Jahri;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 5 april 2023, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H.,MH, Irlina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfrence pada hari rabu tanggal 12 april 2023

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Suci Wulandari, SH.MHum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Mataram, serta dihadiri oleh Nurul Suhada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa :

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlassuddin, SH.MH

Kelik Trimargo, SH.,MH.,

Irlina SH.MH.,

Panitera Pengganti,

Suci Wulandari, SH.M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)